



P U T U S A N

Nomor : 30/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **EKO CAHYO PRASETYO Bin RUKIN;**
Tempat tanggal lahir : Rembang;
Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 9 April 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Ds.Bulu RT 03 RW 03 Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Magetan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (SPBU Baron Magetan) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 24 April 2021 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 30/Pid.B/2021/PN.Mjy tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.B/2021/PN.Mjy tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa EKO CAHYO PRASETYO BIN RUKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bindel hasil Screenshot percakapan Whatsap
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan hutang yang dibuat oleh terdakwa

Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2 DP (NMAX) tahun 2015 warna Merah Nopol : AE-4636-NI dengan Noka MH3SG3120FK024813 dan Nosin G3E4E0055954 atas nama STNK ARIF SANTOSO Alamat KPR Asabri Purnayudha I/70 Rt 05 Rw 05 Kel Tawanganom Kec . / Kab Magetan berikut STNK dan anak Kunci.

Barang Bukti dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD NURYOKO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKO CAHYO PRASETYO BIN RUKIN pada rabu tanggal 12 Agustus 2020 pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Ds Wayut Rt 13 Rw 04 Kec Jiwan Kab Madiun atau pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ” ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada bulan Nopember 2019 terdakwa iseng menggunakan Aplikasi TAN – TAN dengan menggunakan nama HERI PRASETYO dan berkenalan dengan pengguna aplikasi TAN – TAN yang lain yaitu saksi MUHANANIK dan pada akhirnya terdakwa merayu saksi MUHANANIK untuk menjadi teman dekat terdakwa dan seiring berjalannya waktu karena terdakwa terdaskan kebutuhan ekonomi terdakwa merayu saksi MUHANANIK untuk bertemu dan saksi MUHANANIK menyetujuinya dan akhirnya terdakwa dan saksi bertemu di rumah kontrakan saksi MUHANANIK yang beralamat di Ds Wayut Rt 13 Rw 04 Kec Jiwan Kab Madiun dimana pada saat itu terdakwa ngengutaraka niatnya untuk menikahi saksi MUHANANIK dengan maksud agar terdakwa mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan ekonominya, dimana pada saat itu terdakwa masih menggunakan nama HERI PRASETYO. Dan pada kesempatan itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHANANIK ucapan selamat Ulang Tahun serta terdakwa juga menyampaikan rencananya untuk melamar saksi MUHANANIK yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan untuk acara pernikahannya akan dilakukan pada bulan Nopember 2020 dan pada saat itu juga terdakwa karena tidak mempunyai uang terdakwa membujuk saksi MUHANANIK agar mendapatkan uang dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi MUHANANIK bahwa terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp 6.000.000, - (enam juta rupiah) untuk membeli perlengkapan untuk lamaran (peningset) dimana pada awalnya saksi MUHANANIK menolak dan karena bujukan dan rayuan terdakwa akhirnya saksi MUHANANIK memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dan juga saksi MUHANANIK meminta identitas terdakwa tetapi terdakwa tidak memberikannya dan setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa pergi dan uang yang telah didapat dari saksi MUHANANIK tidak dibelikan perlengkapan akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan membayar hutang – hutang terdakwa dan selanjutnya hubungan terdakwa dengan saksi MUHANANIK berjalan seperti biasa. Bahwa pada bulan Okber 2020 menjelang lamaran terdakwa panik karena

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



terus ditagih janji oleh saksi MUHANANIK yang meminta kepastian dan Identitas terdakwa namun karna juga terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan Ekonominya terdakwa kembali membujuk dan merayu saksi MUHANANIK dengan alasan bahwa terdakwa belum akan menikah apabila cicilan sepeda motor miliknya yaitu Merk Yamaha Type 2 DP (N-MAX) tahun 2015 warna Merah Nopol : AE-4636-NI dengan Noka MH3SG3120FK024813 dan Nosin G3E4E0055954 atas nama STNK ARIF SANTOSO Alamat KPR Asabri Purnayudha I/70 Rt 05 Rw 05 Kel Tawanganom Kec . / Kab Magetan sehingga saksi mau memberikan uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 6.800.000, - (enam juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa di suruh menunggu karena saksi MUHANANIK akan meminjam uang dulu kepda saksi BASUKI ABDULAH dimana saksi BASUKI ABDULAH sudah seperti orang tua saksi MUHANANIK sendiri dan pada saat saksi MUHANANIK meminjam uang kepada saksi BASUKI ABDULAH, saksi BASUKI ABDULAH menyarankan agar saksi MUHANANIK meminta identitas terdakwa dan setelah saksi MUHANANIK mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 6.800.000, - (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut saksi MUHANANIK memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan juga saksi MUHANANIK mendesak agar terdakwa memberikan Identitasnya akan tetapi terdakwa tidak memberikan dan terdakwa hanya menjanjikan akan diberikan ketika terdakwa dating lagi menemui saksi MUHANANIK, lalu terdakwa pergi sambil membawa uang yang diberikan oleh saksi MUHANANIK tersebut dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memnuhi kebutuhan dan membayar hutang terdakwa dan keesokan hari masih dalam bulan Oktober 2020 karena terus didesak oleh saksi MUHANANIK akhirnya terdakwa mengirimkan Identitasnya melalui pesan Whatsap berupa foto copy SIM A An HERI PRASETYO dengan alamat Ds Sido Mukti Rt 14 Rw 02 Kec Plaosan Kab Magetan karena curiga dengan Identitas yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsap tersebut Akhirnya saksi MUHANANIK bersama saksi BASUKI ABDULAH mencari alamat tersebut akan tetapi alamat dalam SIM A tersebut tidak ditemukan akhirnya saksi MUHANANIK dan saksi BASUKI ABDULAH pulang namun dalam perjalanan pulang tersebut ketika saksi MUHANANIK dan saksi BASUKI ABDULAH melihat sepeda motor terdakwa terparkir di SPBU Baron Magetan lalu saksi MUHANANIK dan saksi BASUKI ABDULAH berhenti dan mencari informasi tentang sepeda motor yang terparkir di SPBU Baron Magetan tersebut dan mendapatkan informasi dari pegawai SPBU bahwa sepeda motor tersebut milik EKO CAHYO PRASETYO yang merupakan karyawan pada SPBU Baron tersebut dimana EKO CAHYO

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO beralamat di Ds Bulu Rt 03 Rw 03 Kec Sukomoro Kab Magetan dan telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sehingga saksi MUHANANIK merasa di tipu oleh terdakwa

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHANANIK mengalami kerugian sebesar Rp 12.800.000, - (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKO CAHYO PRASETYO BIN RUKIN pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Ds Wayut Rt 13 Rw 04 Kec Jiwan Kab Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada bulan Nopember 2019 terdakwa iseng menggunakan Aplikasi TAN – TAN dengan menggunakan nama HERI PRASETYO dan berkenalan dengan pengguna aplikasi TAN – TAN yang lain yaitu saksi MUHANANIK dan pada akhirnya terdakwa merayu saksi MUHANANIK untuk menjadi teman dekat terdakwa dan seiring berjalannya waktu karena terdakwa terdaskan kebutuhan ekonomi merayu saksi MUHANANIK untuk bertemu dan saksi MUHANANIK menyetujuinya dan akhirnya terdakwa dan saksi bertemu di rumah kontrakan saksi MUHANANIK yang beralamat di Ds Wayut Rt 13 Rw 04 Kec Jiwan Kab Madiun dimana pada saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk menikahi saksi MUHANANIK dengan maksud agar terdakwa mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan ekonominya, dimana pada saat itu terdakwa masih menggunakan nama HERI PRASETYO. Dan pada kesempatan itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHANANIK ucapan selamat Ulang Tahun serta terdakwa juga menyampaikan rencananya untuk melamar saksi MUHANANIK yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan untuk acara pernikahannya akan dilakukan pada bulan Nopember 2020 dan pada saat itu juga terdakwa karena tidak mempunyai uang terdakwa membujuk saksi MUHANANIK agar mendapatkan uang dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi MUHANANIK bahwa terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp 6.000.000, - (enam juta rupiah) untuk membeli perlengkapan untuk

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran (peningset) dimana pada awalnya saksi MUHANANIK menolak dan karena bujukan dan rayuan terdakwa akhirnya saksi MUHANANIK memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dan juga saksi MUHANANIK meminta identitas terdakwa tetapi terdakwa tidak memberikannya dan setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa pergi dan uang yang telah didapat dari saksi MUHANANIK tidak dibelikan perlengkapan akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan membayar hutang – hutang terdakwa dan selanjutnya hubungan terdakwa dengan saksi MUHANANIK berjalan seperti biasa.

Bahwa pada bulan Okber 2020 menjelang lamaran terdakwa panik karena terus ditagih janji oleh saksi MUHANANIK yang meminta kepastian dan Identitas terdakwa namun karna juga terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan Ekonominya terdakwa kembali membujuk dan merayu saksi MUHANANIK dengan alasan bahwa terdakwa belum akan menikah apabila cicilan sepeda motor miliknya yaitu Merk Yamaha Type 2 DP (N-MAX) tahun 2015 warna Merah Nopol : AE-4636-NI dengan Noka MH3SG3120FK024813 dan Nosin G3E4E0055954 atas nama STNK ARIF SANTOSO Alamat KPR Asabri Purnayudha I/70 Rt 05 Rw 05 Kel Tawanganom Kec . / Kab Magetan sehingga saksi mau memberikan uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 6.800.000, - (enam juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa di suruh menunggu karena saksi MUHANANIK akan meminjam uang dulu kepda saksi BASUKI ABDULAH dimana saksi BASUKI ABDULAH sudah seperti orang tua saksi MUHANANIK sendiri dan pada saat saksi MUHANANIK meminjam uang kepada saksi BASUKI ABDULAH, saksi BASUKI ABDULAH menyarankan agar saksi MUHANANIK meminta identitas terdakwa dan setelah saksi MUHANANIK mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 6.800.000, - (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut saksi MUHANANIK memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan juga saksi MUHANANIK mendesak agar terdakwa memberikan Identitasnya akan tetapi terdakwa tidak memberikan dan terdakwa hanya menjanjikan akan diberikan ketika terdakwa dating lagi menemui saksi MUHANANIK, lalu terdakwa pergi sambal membawa uang yang diberikan oleh saksi MUHANANIK tersebut dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memnuhi kebutuhan dan membayar hutang terdakwa dan keesokan hari masih dalam bulan Oktober 2020 karena terus didesak oleh saksi MUHANANIK akhirnya terdakwa mengirimkan Identitasnya melalui pesan Whatsap berupa foto copy SIM A An HERI PRASETYO dengan alamat Ds Sido Mukti Rt 14 Rw 02 Kec Plaosan Kab Magetan karena curiga dengan Identitas yang dikirimkan

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa melalui Whatsap tersebut Akhirnya saksi MUHANANIK bersama saksi BASUKI ABDULAH mencari alamat tersebut akan tetapi alamat dalam SIM A tersebut tidak ditemukan akhirnya saksi MUHANANIK dan saksi BASUKI ABDULAH pulang namun dalam perjalan pulang tersebut ketika saksi MUHANANIK dan saksi BASUKI ABDULAH melihat sepeda motor terdakwa terparkir di SPBU Baron Magetan lalu saksi MUHANANIK dan saksi BASUKI ABDULAH berhenti dan mencari informasi tentang sepeda motor yang terparkir di SPBU Baron Magetan tersebut dan mendapatkan informasi dari pegawai SPBU bahwa sepeda motor tersebut milik EKO CAHYO PRASETYO yang merupakan karyawan pada SPBU Baron tersebut dimana EKO CAHYO PRASETYO beralamat di Ds Bulu Rt 03 Rw 03 Kec Sukomoro Kab Magetan dan telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sehingga saksi MUHANANIK merasa di tipu oleh terdakwa.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHANANIK mengalami kerugian sebesar Rp 12.800.000, - (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHANANIK Als NANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekira bulan Juli 2019 namun sempat putus komunikasi dan kira-kira Juli 2020 komunikasi lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melauai media sosial TAN TAN dan saat itu terdakwa mengaku bernama Heri Prasetyo yang tinggalnya di Plaosan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkomunikasi lagi saksi dan Terdakwa menjalin hubungan yang lebih serius lagi dan Terdakwa berjanji akan menikahi saksi;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 pada saat Ulang Tahun saksi, Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi dan mengatakan keinginannya akan melamar saksi pada bulan Oktober 2020 dan pernikahannya pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa setelah mengatakan keinginannya itu Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) dengan maksud untuk membeli perlengkapan lamaran, mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi menghubungi sdr. Basuki Abdullah untuk meminta saran dan Sdr. Basuki mengatakan kalau itu untuk kebaikan terserah pada saksi namun saksi disuruh meminta identitasnya namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa sampai akhirnya saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dan setelah menyerahkan uang itu hubungan saksi dan Terdakwa berjalan seperti biasa ;
- Bahwa pada awal Oktober 2020 Terdakwa menyampaikan pada saksi kalau dia belum bisa menikah sebelum kredit sepeda motor miliknya lunas dan Terdakwa meminta uang pada saksi lagi sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk melunasi sepeda motor ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mempunyai uang dan terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam pada sdr. Basuki, dan karena saksi sudah mantap akan menikah dengan Terdakwa akhirnya sdr. Basuki meminjami uang pada saksi namun sdr. Basuki tetap meminta saksi untuk meminta identitasnya, sampai akhirnya Terdakwa mengirimkan identitasnya berupa SIM A yang dikirim lewat WA ;
- Bahwa saksi dan Pak Basuki mencari alamat tersebut ternyata tidak menemukan namun dalam perjalanan saksi melihat sepeda motor Terdakwa di SPBU Baron Magetan, dan saksi tanyakan tentang sepeda motor tersebut katanya milik karyawan SPBU tersebut ;
- Bahwa saksi tunjukkan fotonya diidentitas yg dikirimkan kepada saksi dan ternyata benar orang tersebut Terdakwa namun namanya yang benar Eko Cahyo Prasetyo tinggalnya di RT.3 RW.3 Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Madiun dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;

Halaman 8 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi merasa ditipu akhirnya kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kepolisian dan akhirnya dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa namun hanya kendaraan yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa serius mengajak menikah sehingga saksi percaya dan kami sudah sama-sama dewasa ;
- Bahwa ternyata uang itu digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan sepeda motor itu bukan sepeda motor kredit namun sepeda motor sewaan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

2. **Saksi BASUKI ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga menjadi korbannya karena pada waktu Terdakwa meminta uang yang kedua sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) itu uangnya dari saksi yang dipinjam oleh sdr Hanrnanik ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan Terdakwa yang menyuruh korban untuk meminjam uang pada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui karena dari awal korban menceritakan semua, awal kenal dengan Terdakwa sampai Terdakwa mengajak menikah dan sampai kejadian meminta uang pada korban saksi mengetahui karena korban sudah menganggap saksi seperti orang tuanya ;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah sering mengingatkan korban untuk berhati-hati dengan Terdakwa karena saksi sudah curiga kalau terdakwa mempunyai niat tidak baik pada korban, makanya korban saksi suruh meminta identitas Terdakwa namun sulit sekali memintanya ;
- Bahwa saksi mengetahui karena korban meminta pertimbangan pada saksi sebenarnya janggal juga Terdakwa meminta uang untuk membeli peningset pada korban, dan saksi serahkan sepenuhnya pada korban kalau itu demi kebaikan mereka berdua, saksi serahkan putusan itu pada korban ;

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau pada waktu menyerahkan uang yang pertama saksi tidak mengetahui, tapi korban setelah menyerahkan uangnya memberitahu saksi, kalau uang sudah diserahkan ;
- Bahwa kalau meminjam uang yang dua korban mengatakan kalau uang itu untuk melunasi sepeda motor karena orang tuanya belum mengizinkan Terdakwa menikah kalau masih mempunyai tanggungan ;
- Bahwa kalau menurut Korban, dia sudah mengatakan kalau tidak mempunyai uang, namun Terdakwa menyuruh korban untuk meminjam uang pada saksi dan akhirnya Korban meminjam uang itu pada saksi ;
- Bahwa jumlahnya sesuai dengan permintaan terdakwa sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa bekerja di Pertamina, ternyata Terdakwa sebagai operator di Pom Bensin Baron ;
- Bahwa saksi dan korban pada waktu melewati Pom Bensin Baron tersebut melihat sepeda motor yang sering dipakai Terdakwa dan kami berhenti dan sempat menanyakan identitas Terdakwa tersebut bahkan kami mendapatkan alamat dari orang-orang di SPBU tersebut, namun saat itu kami tidak menemukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan korban setelah mendapatkan alamat Terdakwa kami cari alamat itu dan kami menemukan alamat itu sekaligus mengetahui ternyata Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih belum mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa sepeda motor itu disewa terdakwa dari orang yang bernama Mochamad Nuryoko ;
- Bahwa Identitas yang diberikan identitas SIM A atas namanya Heri Prasetyo yang dikirim lewat WA, karena saat itu korban mengatakan kalau tidak ngasih identitas korban tidak menyerahkan uang permintaan yang ke 2 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

3. **Saksi MOCHAMAD NURYOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik sepeda motor yang dikendarai / dibawa Terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu apa-apa dalam perkara ini, namun pada waktu dipanggil dari Kepolisian yang memberitahukan bahwa

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



sepeda motor milik saksi telah dijadikan barang bukti karena perkara penipuan yang dilakukan sdr. Eko Cahyo Prasetyo ;

- Bahwa saksi kebetulan punya Usaha persewaan sepeda motor dan Terdakwa salah satu yang pinjam sepeda motor pada saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa adalah merk Yamaha type 2 DP(N-MAX) Tahun 2015 warna merah dengan No.Pol AE- 4636 –NI Noka :MH13SG312FK024813, NOSIN G3E4E0055954 atas nama STNK ARIF SANTOSO Alamat KPR Asabri Purwayudha I/70 RT.05 RW.05 Kel Tawanganom Kec/Kab Magetan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut disewa oleh Sdr. Eko Cahyo Prasetyo Rp.60.000,- per hari disewa Terdakwa sejak bulan Juli, Agustus, Oktober;
- Bahwa bayarnya tidak lancar kadang tidak dibayar dan terakhir bayar bulan Oktober 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Muhananik sudah lama kurang lebih 1 (satu) Tahun yang lalu dan kenal lewat Aplikasi Media Sosial TAN TAN , namun baru pada bulan Juni 2020 kami ketemuan dan hubungan saya dengan Muhananik adalah teman dekat atau pacar ;
- Bahwa pada waktu berkenalan Terdakwa mengatakan nama Terdakwa Heri Prasetyo yang beralamat di Plaosan dan pekerjaan Terdakwa sebagai pembantu Auditor Pertamina yang membawahi seluruh Ex Karisidenan Madiun ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator di SPBU Baron ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada korban masih bujang ;
- Bahwa pada saat berkenalan Terdakwa memalsukan identitas agar saat korban mencari Terdakwa tidak akan ketemu dan Terdakwa dapat berhubungan lama dengan korban Harnanik ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sekira bulan Juli dan menikahnya bulan Oktober - Nopember ;
- Bahwa pada akhirnya sdr. Harnanik tahu tentang status Terdakwa yang sebenarnya sudah menikah sehingga Harnanik tidak mau menikah dengan Terdakwa ;

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengetahui yang menemui istri Terdakwa dan waktu Terdakwa diketemukan dan menemui mereka Terdakwa sudah diambil oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa pernah minta uang pada Muhananik yang pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang kedua karena Harnanik tidak punya uang Terdakwa suruh pinjam pada Pak. Basuki sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengatakan kalau uang itu untuk keperluan melamar atau untuk membeli keperluan peningset dan yang kedua Terdakwa mengatakan kalau untuk menutup angsuran sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor itu bukan milik Terdakwa sepeda motor itu Terdakwa sewa dari Sdr. Muchamad Nuryoko ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan membayar angsuran maksudnya agar korban mau meminjamkan uang buat Terdakwa ;
- Bahwa semua uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar hutang dan untuk membayar sewa sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa Terdakwa terbelit hutang dan uang itu juga untuk bayar kredit di Bank dan untuk bayar sewa sepeda motor yang belum Terdakwa bayar ;
- Bahwa angsuran pinjaman Terdakwa di Bank sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bindel hasil Screenshot percakapan Whatsap.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan hutang yang dibuat oleh terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2 DP (NMAX) tahun 2015 warna Merah Nopol : AE-4636-NI dengan Noka MH3SG3120FK024813 dan Nosin G3E4E0055954 atas nama STNK ARIF SANTOSO Alamat KPR Asabri Purnayudha I/70 Rt 05 Rw 05 Kel Tawanganom Kec . / Kab Magetan berikut STNK dan anak Kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhananik kurang lebih 1 (satu) tahun lewat Aplikasi Media Sosial TAN TAN;

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa dan saksi Muhananik bertemu dan menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa pada waktu berkenalan Terdakwa mengaku bernama Heri Prasetyo yang beralamat di Plaosan dan pekerjaan Terdakwa sebagai pembantu Auditor Pertamina yang membawahi seluruh Ex Karisidenan Madiun ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator di SPBU Baron ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada korban masih bujang;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 pada saat Ulang Tahun saksi Muhananik, Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi dan mengatakan keinginannya akan melamar saksi Harnanik pada bulan Oktober 2020 dan pernikahannya pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa setelah mengatakan keinginannya itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Muhananik sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) dengan maksud untuk membeli perlengkapan lamaran, mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi Muhananik menghubungi sdr. Basuki Abdullah untuk meminta saran dan Sdr. Basuki mengatakan kalau itu untuk kebaikan terserah pada saksi Muhananik namun saksi disuruh meminta identitasnya namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa sampai akhirnya saksi Muhananik menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dan setelah menyerahkan uang itu hubungan saksi dan Terdakwa berjalan seperti biasa ;
- Bahwa pada awal Oktober 2020 Terdakwa menyampaikan pada saksi kalau dia belum bisa menikah sebelum kredit sepeda motor miliknya lunas dan Terdakwa meminta uang pada saksi lagi sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk melunasi sepeda motor ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mempunyai uang dan terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam pada sdr. Basuki, dan karena saksi sudah mantap akan menikah dengan Terdakwa akhirnya sdr. Basuki meminjami uang pada saksi namun sdr. Basuki tetap meminta saksi untuk meminta identitasnya, sampai akhirnya Terdakwa mengirimkan identitasnya berupa SIM A yang dikirim lewat WA ;
- Bahwa saksi Muhananik dan Pak Basuki mencari alamat tersebut ternyata tidak menemukan namun dalam perjalanan saksi melihat sepeda motor Terdakwa di SPBU Baron Magetan, dan saksi Muhananik tanyakan tentang sepeda motor tersebut katanya milik karyawan SPBU tersebut ;

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhananik tunjukkan fotonya diidentitas yg dikirimkan kepada saksi dan ternyata benar orang tersebut Terdakwa namun namanya yang benar Eko Cahyo Prasetyo tinggalnya di RT.3 RW.3 Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Madiun dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa karena saksi merasa ditipu akhirnya kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kepolisian dan akhirnya dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Harnanik percaya karena Terdakwa serius mengajak saksi Harnanik menikah ;
- Bahwa sepeda motor itu bukan milik Terdakwa sepeda motor itu Terdakwa sewa dari Sdr. Muchamad Nuryoko ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan membayar angsuran maksudnya agar korban mau meminjamkan uang buat Terdakwa ;
- Bahwa semua uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar hutang dan untuk membayar sewa sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa Terdakwa terbelit hutang dan uang itu juga untuk bayar kredit di Bank dan untuk bayar sewa sepeda motor yang belum Terdakwa bayar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa EKO CAHYO PRASETYO Bin RUKIN yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Harnanik kurang lebih 1 (satu) tahun lewat Aplikasi Media Sosial TAN TAN dan pada bulan Juni 2020 Terdakwa dan saksi Muhananik bertemu dan menjalin hubungan pacaran ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 pada saat Ulang Tahun saksi Muhananik, Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi dan mengatakan keinginannya akan melamar saksi Muhananik pada bulan Oktober 2020 dan pernikahannya pada bulan Nopember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mengatakan keinginannya itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Muhananik sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) dengan maksud untuk membeli perlengkapan lamaran, mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi Muhananik menghubungi sdr. Basuki Abdullah untuk meminta saran dan Sdr. Basuki mengatakan kalau itu untuk kebaikan terserah pada saksi Muhananik namun saksi disuruh meminta identitasnya namun tidak pernah diberikan;

Menimbang, bahwa sampai akhirnya saksi Muhananik menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dan setelah menyerahkan uang itu hubungan saksi dan Terdakwa berjalan seperti biasa ;

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



Menimbang, bahwa pada awal Oktober 2020 Terdakwa menyampaikan pada saksi kalau dia belum bisa menikah sebelum kredit sepeda motor miliknya lunas dan Terdakwa meminta uang pada saksi lagi sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk melunasi sepeda motor ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi tidak mempunyai uang dan terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam pada sdr. Basuki, dan karena saksi sudah mantap akan menikah dengan Terdakwa akhirnya sdr. Basuki meminjam uang pada saksi namun sdr. Basuki tetap meminta saksi untuk meminta identitasnya, sampai akhirnya Terdakwa mengirimkan identitasnya berupa SIM A yang dikirim lewat WA ;

Menimbang, bahwa saksi Muhananik dan Pak Basuki mencari alamat tersebut ternyata tidak menemukan namun dalam perjalanan saksi melihat sepeda motor Terdakwa di SPBU Baron Magetan, dan saksi Muhananik tanyakan tentang sepeda motor tersebut katanya milik karyawan SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muhananik tunjukkan fotonya diidentitas yg dikirimkan kepada saksi dan ternyata benar orang tersebut Terdakwa namun namanya yang benar Eko Cahyo Prasetyo tinggalnya di RT.3 RW.3 Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Madiun dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;

Menimbang, bahwa jumlah uang seluruhnya yang saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Muhananik percaya karena Terdakwa serius mengajak saksi Harnanik menikah ;

Menimbang, bahwa semua uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar hutang dan uang itu juga untuk bayar kredit di Bank dan untuk bayar sewa sepeda motor yang belum Terdakwa bayar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa pada waktu berkenalan Terdakwa mengaku bernama Heri Prasetyo yang beralamat di Plaosan dan pekerjaan Terdakwa sebagai pembantu Auditor Pertamina yang membawahi seluruh Ex Karisidenan Madiun padahal Terdakwa bekerja sebagai operator di SPBU Baron ;

Menimbang, bahwa pada saat berkenalan Terdakwa mengaku kepada korban masih bujang namun pada kenyataannya Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi Muhananik sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) dengan alasan untuk membeli perlengkapan lamaran;

Menimbang, bahwa pada awal Oktober 2020 Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhananik kalau Terdakwa belum bisa menikah sebelum kredit sepeda motor miliknya lunas dan Terdakwa meminta uang pada saksi lagi sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk melunasi sepeda motor ;

Menimbang, bahwa jumlah uang seluruhnya yang saksi Muhananik serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Muhananik percaya karena Terdakwa serius mengajak saksi Harnanik menikah ;

Menimbang, bahwa sepeda motor itu bukan milik Terdakwa sepeda motor itu Terdakwa sewa dari Sdr. Muchamad Nuryoko dan Terdakwa mengatakan akan membayar angsuran maksudnya agar korban mau meminjamkan uang buat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan memakai karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembedaan intergratif tujuan pembedaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bindel hasil Screenshot percakapan Whatsap dan 1 (satu) lembar surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan hutang yang dibuat oleh terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2 DP (NMAX) tahun 2015 warna Merah Nopol : AE-4636-NI dengan Noka MH3SG3120FK024813 dan Nosin G3E4E0055954 atas nama STNK ARIF SANTOSO Alamat KPR Asabri Purnayudha I/70 Rt 05 Rw 05 Kel Tawanganom Kec . / Kab Magetan berikut STNK dan anak Kunci karena milik saksi Mochamad Nuryoko maka dikembalikan kepada saksi Mochamad Nuryoko;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO CAHYO PRASETYO Bin RUKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bindel hasil Screenshot percakapan Whatsap.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan hutang yang dibuat oleh terdakwa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2 DP (NMAX) tahun 2015 warna Merah Nopol : AE-4636-NI dengan Noka MH3SG3120FK024813 dan Nosin G3E4E0055954 atas nama STNK ARIF SANTOSO Alamat KPR Asabri Purnayudha I/70 Rt 05 Rw 05 Kel Tawanganom Kec . / Kab Magetan berikut STNK dan anak Kunci.

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD NURYOKO.

Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 kami MUHAMAD IQBAL,S.H. Sebagai Hakim Ketua, AHMAD IHSAN AMRI,S.H. dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ESTI SUMUNARING T,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh WASIS SUGIANTO,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

AHMAD IHSAN AMRI,S.H.

MUHAMAD IQBAL,S.H.

FIRMANSYAH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ESTI SUMUNARING T,S.H.

Halaman 20 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)